



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 32/360/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENANGANAN DARURAT PADA MASA
TANGGAP DARURAT BENCANA ANGIN KENCANG, TANAH LONGSOR DAN
GELOMBANG PASANG DI KECAMATAN TAHUNA, KECAMATAN TAHUNA
TIMUR, KECAMATAN TAHUNA BARAT, KECAMATAN MANGANITU,
KECAMATAN TABUKAN UTARA DAN KECAMATAN TABUKAN TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi secara terus-menerus disertai angin kencang yang mencapai cuaca ekstrim melanda Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Tabukan Tengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga terjadinya bencana angin kencang, tanah longsor dan gelombang pasang pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018, dimana bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk, orang hilang, kerusakan lingkungan, pemukiman warga, kerusakan infrastruktur jalan dan talud pengaman pantai serta terjadi pengungsian warga masyarakat dari lokasi bencana ke tempat-tempat yang dipandang aman;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana; #

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Penanganan Darurat Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Penetapan Status Penanganan Darurat sebagaimana diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Angin Kencang, Tanah Longsor dan Gelombang Pasang yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018. #
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 25 Januari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA